

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
No. 3 TAHUN 1960  
TENTANG  
PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN  
WARGA NEGARA BELANDA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan-ketentuan tentang penguasaan benda-benda milik perseorangan Warga Negara Belanda yang ditinggalkan dan yang tidak terkena oleh Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1958 No. 192);
- b. Bahwa karena keadaannya sangat mendesak maka ketentuan-ketentuan tersebut perlu untuk segera ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

**Mengingat :**

- a. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
- b. Undang-Undang No. 24 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 78) ;

**Mendengar :**

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 12 Januari 1960.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG  
"PENGURUSAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN  
WARGA NEGARA BELANDA**

**Pasal 1**

Semua benda tetap milik perseorangan warganegara Belanda, yang tidak terkena oleh Undang-Undang No. 86 tahun 1956 tentang "Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1958 No.162), yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, sedjak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri (Muda) Agraria.

**Pasal 2**

1. Untuk melaksanakan penguasaan termaksud dalam pasal 1 dan mengadakan penyelesaian selanjutnya daripada benda-benda yang dikuasai itu, didaerah-didaerah yang dipandang perlu, oleh Menteri (Muda) Agraria dibentuk suatu Panitia, yang terdiri atas seorang pejabat dari Djawatan Agraria, sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang pejabat Pamongpradja yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tingkat I serta Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan masing-masing sebagai anggota.
2. Panitia tersebut pada ayat 1 pasal ini (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: Panitia) berkerdja atas dasar pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri(Muda) Agraria.

### **Pasal 3**

1. Barangsiapa, dalam hubungan yang bagaimanapun dengan pemiliknya menguasai benda-benda tetap sebagai yang dimaksud dalam Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini wajib menjerahkan penguasaan tersebut kepada Panitia setempat dan melaporkan segala sesuatu mengenai benda yang dikuasainya itu serta hubungannya dengan pemiliknya.
2. Mereka yang tidak memenuhi kewajiban termaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap tidak mempunyai hubungan yang sah dengan benda yang bersangkutan sedjak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

### **Pasal 4**

1. Barang siapa ingin membeli benda-benda tetap yang dikuasai menurut ketentuan dalam pasal 1 harus mengajukan permohonan kepada Menteri Muda Agraria dengan perantaraan Panitia setempat yang bersangkutan, menurut tjara yang ditentukan oleh Menteri Muda Agraria.
2. Yang diperkenankan membeli benda-benda termaksud dalam ayat (1) pasal ini hanyalah warga negara Indonesia, yang dengan pembelian yang baru itu tidak akan mempunyai lebih dari 3 (tiga) bidang tanah.

### **Pasal 5**

Didalam keputusan Menteri Muda Agraria yang memberi izin untuk melakukan dijual-beli dan melaksanakan pemindahan hak atas benda yang bersangkutan, ditjantumkan pula ketentuan mengenai tjara pembayaran harga benda itu kepada pemiliknya dengan mengingat peraturan-peraturan yang berlaku.

### **Pasal 6**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 9 Pebruari 1960  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd

SUKARNO

Diundangkan di  
pada tanggal 9 Pebruari 1960  
MENTERI MUDA KEHAKIMAN  
ttd

Sesuai dengan salinan yang asli,  
SEKRETARIAT NEGARA,  
Biro Organisasi dan Administrasi,  
Pd. Kepala II Bagian Kearsipan,  
ttd

SUKARDJO

Sesuai dengan yang asli,  
SEKRETARIS I PRESIDEN,

SOEGIJANTO

ttd  
Mr. Santoso